



PUTUSAN

Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 20 Februari 2019 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2010 di Sentang, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Perkawinan No:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469/31/X/2010 tertanggal 9 Oktober 2010, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK KANDUNG yang saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian setelah 4 (empat) bulan menikah Penggugat dibawa Tergugat ke Perkebunan Sei Silau PTPN III dan terakhir sejak tahun 2017 Penggugat beserta anak Penggugat balik kerumah orang tua Penggugat di Sentang, Kecamatan Kisaran Timur;
4. Bahwa suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, dan seandainya pun ada pertengkaran, Penggugat anggap merupakan suatu hal yang biasa dalam sebuah rumah tangga ;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu sejak Tahun 2014 s.d 2015 dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang diakibatkan isu perselingkuhan yang dilakukan Tergugat ;
6. Bahwa sebagai istri Penggugat memiliki kecurigaan terhadap Tergugat ada main hati dengan wanita idaman lain, dan kecurigaan Penggugat terbukti ketika Penggugat membaca pesan di HP Tergugat yang berasal dari wanita idaman lain yang namanya disamarkan Tergugat di HP nya;
7. Bahwa sejak membaca sms di HP Tergugat tersebut Penggugat menjadi tidak percaya lagi terhadap Tergugat dan oleh karenanya sering menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selingkuh tersebut bukan hanya pertengkaran mulut biasa, namun Tergugat pernah melakukan penolakan memakai tangan kepada diri Penggugat, seperti kejadian padasaat Penggugat hamil Trimester I pada sore hari terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dimana Tergugat melakukan penolakan memakai tangan kepada Penggugat sampai tubuh Penggugat jatuh, kemudian Penggugat mengalami rasa sakit yang hebat di area perut, sampai memanggil Bidan terdekat dan kemudian pergi ke Dokter Kandunga, kemudian setelah diperiksa melalui USG Dokter menyarankan untuk istirahat total kepada Penggugat, yang pada saat itu Penggugat bekerja di Klinik Lely;

9. Bahwa puncaknya pada tanggal 5 Oktober Tahun 2015 di Hotel Cahaya, Penggugat mengetahui Tergugat telah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain di dalam sebuah kamar hotel;
10. Bahwa oleh karena apa yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat sudah cukup menyakitkan bagi Penggugat, maka sekitar tahun 2015 s.d sekarang Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal sampai saat ini di Jl. Delima No. 28 Sentang, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan ;
11. Bahwa suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan undang-undang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974), sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi (vide Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974);
12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat dan mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kisaran dengan alasan perceraian karena Tergugat/suami telah berlaku tidak baik, Tergugat telah mengkhianati kepercayaan Penggugat sebagai Istri dengan berselingkuh yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rumun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku (Vide pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974);

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena itu, dengan ini Penggugat mohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan “demi hukum putus perkawinan dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat” berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini Penggugat mohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan jatuhnya Thalaq satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat karena alasan terjadinya perselisihan/ pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Syiqaq), serta tidak memberi nafkah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, suka menyakiti badan/jasmani dan membiarkan (tidak memperdulikan) selama enam bulan lebih lamanya, sehingga Tergugat telah melanggar taklik thalaq (Pasal 19 huruf d dan f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal pasal 116 point d, f dan g Kompilasi Hukum Islam) ;
15. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 7 tahun tentunya masih sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang seorang ibu, apalagi selama ini anak-anak tersebut lebih banyak bersama Pengugat daripada diri Tergugat, maka demi perkembangan jiwa dan mental/psikhis anak-anak tersebut, maka dengan ini Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhonah) atas diri kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh ke tangan Pengugat sebagai Ibu kandungnya (Vide pasal 156 point a Kompilasi Hukum Islam) ;
16. Bahwa oleh karena kehidupan kedua anak Penggugat dan Tergugat akan terus berlangsung sesuai dengan perkembangannya yang nantinya tentu akan memerlukan biaya-biaya yang semakin besar termasuk biaya pendidikannya, maka adalah patut jika Tergugat sebagai ayah kandungnya juga dihukum untuk membayar biaya nafkah akan datang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai anak tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri (berumur 21 tahun) dan memberikannya kepada Penggugat secara langsung, tunai dan sekaligus setiap tanggal 5 pada bulan berjalan (vide Pasal 156 huruf d, pasal 149 huruf d dan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam) ;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil hukum yang benar dan bukti-bukti yang autentik, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan hukum yang dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, Banding, atau Kasasi (uit voerbar bij voorad) ;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan jatuhnya Thalaq satu Ba`in Sughra Tergugat atas diri Penggugat dan menyatakan putusnya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan hak pengasuhan/pemeliharaan (hadhonah) atas diri anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK KANDUNG jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah akan datang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai anak tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri (berumur 21 tahun) dan memberikannya kepada Penggugat secara langsung, tunai dan sekaligus setiap tanggal 5 pada bulan berjalan ;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi (Uit voerbaar bij vooraad);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat mencabut terkait gugatan pengasuhan anak dan nafkah anak sebagai mana tertera pada petitum poin 3, 4, dan 6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 469/31/X/2010 tanggal 09 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur,

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P);

B. BUKTI SAKSI :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke perumahan PTPN III;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu atas cerita Penggugat dan juga atas keterangan Tergugat bahwa mereka bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat pernah memergoki Tergugat bersama perempuan lain di hotel pada tahun 2015 sehingga terjadi pertengkaran besar, dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin berdamai lagi;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak pada Puskesmas Sei Dadap, tempat tinggal di Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke perumahan PTPN III;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu atas cerita Penggugat dan juga atas keterangan Tergugat bahwa mereka bertengkar;

- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa, Penggugat pernah memergoki Tergugat bersama perempuan lain di hotel pada tahun 2015 sehingga terjadi pertengkaran besar dan saksi saat itu bersama Penggugat, dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali bersama namun Penggugat tidak mau
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin berdamai lagi;
- Bahwa, saksi selaku teman dekat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau berdamai lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2014, yang mana perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama sebagai tetangga Penggugat dan saksi kedua sebagai teman dekat Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2015, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan ditemukan bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga dapat membawa kemudharatan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجة ومالك وأحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain". (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan mudharat merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ (فقه السنة : ج. 2 ص 289).

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqh Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 H oleh kami Drs. Khairuddin, MH sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.Hi, MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Khairuddin, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.Hi, MH

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti

H. Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp.** **421.000,-**

Terbilang: empat ratus dua puluh satu ribu rupiah

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)